



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 563/Pdt.G/2018/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah kontensius antara:

Hj. RIA LIANA Binti ARMIN WAHYUDI, umur 37 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Komplek Pondok Metro Indah Blok I No.5 RT/RW 46/03, Kelurahan Alak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dalam urusan ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di Jalan H.M. Jefri No.77 Desa Atu-Atu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PA Pelaihari Nomor : 26/KK/VIII/2018/PA.Plh tanggal 29-8-2018, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Dr. M. YUSUF, SH. MH.** Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Kapten Piere Tendean No.29 C Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa Substitusi tanggal 18 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PA Pelaihari Nomor : 36/KK/X/2018/PA.Plh tanggal 19-10-2018, dalam hal ini telah memberikan kuasa Substitusi kepada **ANANG SHAFWAN, SHI.**, Advokat, alamat Kantor di jalan Griya Persada Asri RT.13 No. 02, Kelurahan Sarang Halang , Kecamatan Pelaihari, Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

m e l a w a n

H. Jamhuri, HB bin H. Baderi, Umur 68 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Trans Kalimantan RT.03 Handil Bakti (belakang Rumah Asuh Air Mata Bunda),

Hal. 1 dari 23 hal Putusan No 563/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alak, Kabupaten Barito Kuala, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PA Pelaihari Nomor : 29/KK/IX/2018/PA.Plh tanggal 24-9-2018, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **SAFRIANTO. S.H.** advokat yang beralamat di Jl. .HM.Sarbini Rt 18 Rw.01 Desa Durian Bungkok Kec.Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 563/Pdt.G/2018/PA.Plh tanggal 29 Agustus 2018 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon semula melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Almarhum H.SYHRUL MAJI Bin H. JAMHURI, HB. bertempat di Jalan H.M. Jefri No.77 Desa Atu-Atu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Dinikahkan oleh SYAMSUDDIN, dengan Wali Nikah H. ERWIN WAHYUDI Bin ARMIN WAHYUDI dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh saudara kandung almarhum H. SYHRUL MAJI Bin H. JAMHURI, bernama H. MUHAMMAD SAWKANI dan HJ. ERNAWATI;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum H. SYHRUL MAJI Bin H. JAMHURI tersebut, sejak tahun 2001 belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, kemudian dengan dasar Pemohon telah melangsungkan pernikahan kembali dengan alm. H. SYHRUL MAJI Bin H. JAMHURI, HB pada tanggal 6 Mei 2003 di Kelurahan Sarang Halang, kemudian baru dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penyipatan, Kabupaten Tanah Laut sebagaimana ternyata dalam Kutipan

Hal. 2 dari 23 hal Putusan No 563/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor : 152/16/XV/2004. tanggal 21 Desember 2004 (vide bukti P-1);

3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon berstatus Perawan dan almarhum H. SYAHRUL MAJI Bin H. JAMHURI berstatus Duda;

4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan almarhum H. SYAHRUL MAJI Bin H. JAMHURI telah memiliki 3 Orang anak yang bernama:

4.1. NAJIB RAIHAN Bin H. SYAHRUL MAJI (16 Tahun);

4.2. M. RIZKY Bin H. SYAHRUL MAJI (14 Tahun);

4.3. M. REZA ARIEFILLAH Bin H. SYAHRUL MAJI (11 Tahun);

5. Bahwa anak-anak Pemohon tersebut dalam butir 4 diatas, semuanya telah memperoleh akta kelahiran (vide bukti P-2, P-3 dan P-4)

6. Bahwa oleh karena khusus anak pertama Pemohon yang bernama NAJIB RAIHAN Bin H. SYAHRUL MAJI dilahirkan di Tanah Laut tanggal 8 Januari 2002 atas perkawinan antara Pemohon dengan almarhum H. SYAHRUL MAJI Bin H. JAMHURI pada waktu itu sejak tahun 2001 belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan Its'bat Nikah untuk kepentingan status hukum anak tersebut;

7. Bahwa pada tanggal 4 April 2013 suami Pemohon telah meninggal dunia di Banjarmasin, disebabkan karena kecelakaan (vide bukti P-5);

8. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan almarhum H. SYAHRUL MAJI Bin H. JAMHURI pada tahun 2001 sampai dengan meninggalnya, tidak pernah bercerai dan kini anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;

9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Its'bat Nikah ini adalah untuk kepentingan hak-hak pembagian warisan anak pertama Pemohon, dari harta peninggalan almarhum ayahnya/suami Pemohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 23 hal Putusan No 563/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum H.

SYAHRUL MAJI Bin H. JAMHURI yang dilangsungkan pada tahun 2001;

3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama; NAJIB RAIHAN Bin H.

SYAHRUL MAJI. Umur 16 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Siswa, alamat Komplek Pondok Metro Indah Blok I No.5 RT/RW

46/03, Kelurahan Alak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota

Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan . Adalah anak sah dari pasangan

Pemohon dengan Almarhum H. SYAHRUL MAJI Bin H. JAMHURI;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon

dan Kuasa Termohon hadir di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah

diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan

dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap

dipertahankan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya;

Bahwa atas Permohonan tersebut, Termohon melalui Kuasa

Hukumnya telah mengajukan jawaban yang secara rinci sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Tentang Kewenangan Mengadili (KOMPETENSI ABSOLUT)

Bahwa dalam perkara isbat nikah pemohon menggunakan alamat:

1. Komplek Pondok Metro Indah Blok I No.5 RT/RW 46/03, Kelurahan

Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi

Kalimantan Selatan.

2. Jalan H.M. Jefri No.77 Desa Atu-Atu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten

Tanah Laut.

Dasar Hukum

Jika memperhatikan UU No.23 Tahun 2006 yang kemudian diubah

dengan UU No.23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam

pasal 63 ayat 5 dan 6 menyebutkan:

(5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.

(6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya

diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Dari uraian peraturan perundang-undangan tersebut sebagaimana

tercantum dalam dasar hukum diatas jika dihubungkan dengan alamat yang

pemohon sebutkan dalam permohonannya, maka kemungkinan besar ada

salah satu dari dua alamat tersebut yang benar dan biasanya yang benar

menurut KTP adalah alamat yang disebutkan pertama sedangkan alamat kedua

Hal. 4 dari 23 hal Putusan No 563/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hanya sekedar untuk alasan agar supaya perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pelaihari. Kecuali pemohon memiliki surat keterangan tinggal sementara.

Selanjutnya dari pihak Termohon dalam surat Permohonan istbat nikah yang di ajukan Pemohon beralamat di Jalan Trans Kalimantan Rt.03 Handil Bakti (belakang Rumah Asuh Air Mata Bunda)Kec. Alalak Kab.Barito Kuala Kalimantan Selatan.

Sehingga dalam hal ini Pengadilan yang berwenang mengadili Perkara a quo adalah Pengadilan Agama Banjarmasin dan Bukan Kewenangan Pengadilan Agama Pelaihari .

2. Tentang Permohonan Pemohon tidak memiliki dasar hukum

Tentang Rukun Dan Syarat Perkawinan

Jika memperhatikan permohonan yang diajukan pemohon maka didapat data pasti:

- a. Pengantin pria H. Syahrul Maji bin H. Jamhuri HB
- b. Pengantin wanita Hj. Ria Liana binti Armin Wahyudi
- c. Wali Nikah H. Erwin Wahyudi bin Armin Wahyudi
- d. Mahar seperangkat alat sholat
- e. Pasrah Wali oleh Syamsuddin(Disini bertindak sebagai yang menikahkan apakah sebagai penghulu menurut uu atau hanya ustad keterangan tidak lengkap)

Hal yang masih diragukan adalah:

1. Kapasitas H. Muhammad Sawkani dan Hj. Ernawati, apakah sebagai undangan atau saksi
2. Kapsitas H. Erwin Wahyudi bin Armin Wahyudi apakah memang sebagai wali yang berhak (tidak ada wali nasab yang lain menurut urutan wali)

Dasar Hukum

1. Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf c, Pasal 4, Pasal 14, Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (1) dan (2), serta Pasal 25.

Jika memperhatikan pada kronologis dan dasar hukum, maka kemungkinan yang terjadi adalah jika perkara tersebut diajukan oleh pemohon adalah perkara tersebut ditolak, mengingat rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.

H.MUHAMMAD SAWKANI PADA WAKTU ITU MASIH DI BAWAH UMUR APABILA DI JADIKAN SAKSI DAN HJ ERNAWATI ADALAH SEORANG PEREMPUAN YANG TIDAK BISA DI JADIKAN SAKSI DALAM PERNIKAHAN (VIDE Bukti: T 1)

Hal. 5 dari 23 hal Putusan No 563/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai pengajuan istbat nikah

Dasar Hukum

1. Pasal 49 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
2. Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.
3. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi 2013 halaman 239.

Berdasarkan atas dasar hukum di atas maka Permohonan Istbat Nikah yang di ajukan Pemohon tidak lah berdasar hukum dan merujuk pada aturan yang ada sebagaimana termaksud dalam bagian dasar hukum, maka kemungkinan pengajuan isbat nikah hanya bisa dilakukan dengan adanya alasan “adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan” pasal 7 ayat 3 huruf c dan bukan meminta ulang untuk disahkan perkawinan dalam rangka “untuk kepentingan status hukum anak tersebut”, Hal ini dapat di lihat pada dalil dan alasan Pemohon dalam Surat Permohonan Istbat Nikah pada poin 6,9, serta dalam petitum 2 dan 3.

Hal yang diminta adalah tentang pengesahan pernikahan namun dalam petitumnya meminta juga mengajukan pengesahan anak hal ini menunjukkan adanya perkara kumulasi objektif,

Dan apabila Mencatatkan kembali pernikahan tahun 2001 sedangkan tahun 2003 sudah ada, hal ini dapat berakibat buku nikah ganda dan ini tidak dibenarkan dalam hukum administrasi Disini sangatlah jelas surat Permohonan Istbat Nikah yang di ajukan Pemohon tidaklah Memiliki dasar Hukum dan Permohonan a quo haruslah di nyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima;

3. Permohonan Pemohon Kurang Pihak. Dasar Hukum

Jika mengacu pada buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi 2013 halaman 242 menyebutkan bahwa:

“Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara kementius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diajukan upayakan banding dan kasasi”.

Hal. 6 dari 23 hal Putusan No 563/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada ketentuan tersebut dalam dasar hukum tersebut di atas maka KEDUDUKAN AHLI WARIS LAINYA HARUSLAH MENJADI PIHAK DALAM PERKARA PERMOHONAN ISTBAT NIKAH SECARA KENTENTIUS INI.

Dalam hal ini Dimana orang tua dari Alm. H.SYHRUL MAJI kedua nya masih hidup tetapi dalam Permohonan istbat nikah ini hanya satu pihak saja yang di tarik sebagai pihak Termohon ,sehingga permohonan istbat nikah ini haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa – apa yang telah di kemukakan pada bagian Eksepsi di atas sepanjang relevan berlaku pula pada bagian konvensi ini;
2. Termohon sama sekali tidak mengetahui tentang adanya Perikahan antara Pemohon dan anak Termohon (H.SYHRUL MAJI Bin H.JAMHURI HB) yang Pemohon dalilkan dalam Surat Permohonan Istbat Nikah pada poin 2 (dua) yang di ajukan di Pengadilan Agama Pelaihari;
Di mana Termohon selaku orang tua tidak di kasih kabar ataupun di mintai doa restu atas pernikahan tersebut;
3. Memang benar Alm. H.SYHRUL MAJI adalah anak dari TERMOHON;
4. Bahwa benar pada tanggal 4 April 2013 H.SYHRUL MAJI Bin H.JAMHURI HB meninggal dunia karena kecelakaan;
5. Bahwa mengenai nama anak yang di cantumkan dalam surat permohonan istbat nikah dalam poin 4 (empat) Termohon tidak mengakui sebagai cucu atau anak dari H.SYHRUL MAJI dikarenakan Termohon tidak mengetahui pernikahannya.

Berdasarkan Alasan – alasan yang di kemukakan di atas ini Termohon Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama yang Memeriksa dan Mengadili perkara A quo berkenan memberikan Putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMER

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon Seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Pelaihari tidak berwenang Mengadili Permohonan Istbat Nikah ini;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak setidaknya tidak dapat diterima.Mengenai pokok perkara

Hal. 7 dari 23 hal Putusan No 563/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon Untuk membayar semua biaya perkara ini.
DALAM KONVENSI.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, setidak –
tidaknya menyatakan tidak dapat di terima;

2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini.
SUBSIDER
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, **ex aequo ex bono**, mohon
putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Jawaban tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya
telah mengajukan tanggapan (Replik) pada 8 Oktober 2018, dan atas replik
tersebut Termohon mengajukan Duplik tertanggal 22 Oktober;

Bahwa oleh karena Termohon melalui kuasanya mengajukan eksepsi
Kewenanga Pengadilan dalam mengadili terhadap perkara ini, maka Majelis
Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon tersebut yang
dituangkan dalam Putusan Sela sebagaimana selengkapnya terdapat dalam
Berita Acara Sidang tertanggal 22 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Termohon;
2. Menyatakan, bahwa Pengadilan Agama Pelaihari berwenang mengadili
perkara tersebut;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa kemudian kedua belah pihak berperkara melanjutkan perkara
dengan agenda Pembuktian sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang
tanggal 12 Nopember 2018 untuk pembuktian Pemohon dan 26 Nopember
2018 untuk Pembuktian Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan
sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/16/XII/2004 Tanggal 18-04-2013
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan
Kabupaten Tanah Laut (bukti P.1).

Hal. 8 dari 23 hal Putusan No 563/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Najib Raihan nomor: 284/IST/CATPIL/2005 tanggal 22 Pebruari 2005 yang dikeluarkan Kepala Kantor Dukcapil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Muhammad Risky Nomor 293/IST/CATPIL/2005 tanggal 22 Pebruari 2005 yang dikeluarkan Kepala Kantor Dukcapil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Muhammad Reza Ariefilah Nomor 1098/IST/CATPIL/2007 tanggal 2 April 2007 yang dikeluarkan Kepala Kantor Dukcapil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga an. Syahrul Maji Nomor 6371041507100008 tanggal 21-04-2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Kematian an.Syahrul Maji Nomor 472.2/20/RAH-AUT/IV/2013 tanggal 18-04-2013 yang dikeluarkan Lurah Alalak Utara Kota Banjarmasin (bukti P.6);
7. Fotokopi Saliman Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0542/Pdt.G/2015/PA.Bjm tanggal 29 Juli 2015.M yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin (bukti P.7);

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. Hj.Reny Yuliana binti Sujarno Pranoto , tempat tanggal lahir Banjarmasin 07 Juli 1960, umur 58 tahun, NIK 3272014707600001, agama Islam, Pendidikan terakhir , pekerjaan Mengurus rumah tangga, status kawin, tempat tinggal di RT.002 RW.025 Desa Suka Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa;

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Pemohon dan anak Termohon yang bernama H. Syahrul Maji adalah suami isteri;
- Saksi hadir pada saat akad nikah mereka dilaksanakan

Hal. 9 dari 23 hal Putusan No 563/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seingat saksi Pada bulan Februari 2001 Pemohon dengan anak Termohon yang bernama H. Syahrul Maji melangsungkan pernikahan menurut agama Islam saat itu seingat saksi dilaksanakan siang hari di rumah saksi di Desa Atu-Atu Kabupaten Tanah Laut ;
- Pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan sedangkan Syahrul Maji (anak Termohon) duda tidak ada mempunyai anak;
- Saksi tidak tahu pasti status calon suami Pemohon saat itu duda cerai atau duda mati ;
- Pada saat akad nikah Wali nikahnya adik kandung Pemohon bernama H. Erwin Wahyudi, karena saat Pemohon masih kecil sekitar umur 1 tahun, ayah kandung Pemohon bernama Armin Wahyudi meninggal dunia;
- Saat itu Kakek Pemohon juga sudah meninggal dunia;
- Erwin wahyudi lahir Oktober 1982;
- Yang menikahkan Pemohon dengan H. Syahrul Maji adalah penghulu bernama Syamsudin (saksi II Pemohon dalam sidang ini), orang Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Saksi-saksi nikahnya adalah Hj. Masginah (keluarga Pemohon/ adik ipar) dan Hj Pahruraji (Ayah Tiri Pemohon) dan dihadiri banyak orang;
- Termohon tidak hadir dalam akad Nikah tersebut namun merestui;
- Dari keluarga Termohon yang jelas hadir adalah Ernawati (Kakak kandung H. Syahrul Maji);
- Adapun nama Muhammad Sawkani saksi menyatakan lupa;
- Maharnya berupa barang yaitu seperangkat alat sholat
- H. Syahrul Maji sudah meninggal dunia pada tahun 2013 karena kecelakaan
- Setelah menikah Pemohon dengan H. Syahrul Maji bertempat tinggal di Kayutangi Banjarmasin;
- Pemohon dan H. Syahrul Maji telah dikaruniai 3 orang anak yaitu : Najib Raihan, M. Rizky, M. Reza Ariefillah ;

Hal. 10 dari 23 hal Putusan No 563/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan tidak tahu apakah Pemohon dengan Syahrul Maji ada pernikahan resmi di KUA setelah pernikahan tersebut;

2. Syamsudin bin H.Anang Halis, tempat tanggal lahir Sarang Halang 08 Agustus 1943, umur 75 tahun, NIK 6301030808430002, agama Islam, pekerjaan Ustadz, status Kawin, tempat tinggal di Jalan Pasar hewan RT.007 RW. 001 Keluahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa;

- Saksi II adalah penghulu yang menikahkan Pemohon dengan anak Termohon yang bernama Syahrul Maji;
- Saksi II sudah tidak jadi penghulu aktif sejak tahun 1997;
- Saksi II mau menikahkan Pemohon karena saksi II adalah teman ayah tiri Pemohon dan Ibu Pemohon;
- Seingat saksi II, saksi II menikahkan Pemohon dengan Syahrul Maji sekitar tahun 2000-2001;
- Saksi II tidak ingat tanggal dan bulan pernikahannya namun saat itu siang hari sekitar jam 1 bertempat di rumah saksi I di Desa Atu-Atu ;
- Pada saat menikah status Pemohon perawan, sedangkan Syahrul Maji adalah Duda tapi saksi tidak menanyakan lebih lanjut pada Syahrul Maji tentang hal tersebut;
- Seingat saksi II yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon yang saat itu umur 20 tahunan yang mewakili ke saksi II;
- Yang menjadi saksi nikah Fahrurraji dan Maslan, dengan mahar seperangkat alat sholat;
- Saksi II menyatakan tidak tahu apakah dari keluarga Syahrul Maji ada yang hadir atau tidak karena saksi tidak kenal;

Bahwa selanjutnya Majelis memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Termohon untuk mengajukan pembuktian, kemudian di persidangan Termohon tidak mengajukan bukti-bukti surat namun menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. Hj.Ernawati binti H. Jamhuri, HB, tempat tanggal lahir Margasari 5 Juli 1973, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

Hal. 11 dari 23 hal Putusan No 563/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengurus rumah tangga, status kawin, tempat tinggal di Jalan Trans Kalimantan RT.003 RW.001 Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa;

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Termohon dan kakak kandung Syahrul Maji ;
- Pekerjaan Syahrul Maji sebagai penjual batu skerap dan melayani jasa angkutan;
- Dahulu Syahrul Maji punya isteri bernama Hj. Sri, waktu itu nikah di KUA Banjarmasin tahun 1997 kemudian resepsi di Gedung Wanita Kayutangi;
- Saksi ingat peristiwa tersebut karena saat itu bertepatan dengan Termohon (ayah saksi) pindah rumah;
- Syahrul Maji dengan Hj. Sri berumah tangga sekitar 6 tahun kemudian keduanya bercerai;
- Dari pernikahan Syahrul Maji dengan Hj Sri tidak dikaruniai anak;
- Dahulu Hj Sri datang ke tempat saksi ketika ada masalah jika suami (Syahrul maji) jarang pulang, saat itu sekitar tahun 2003 sampai dengan 2004 setelah itu baru bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Banjarmasin di Jalan Gatot;
- Saksi tidak tahu siapa yang mengajukan cerai;
- Saksi tahu hubungan awal Pemohon dengan Syahrul Maji awalnya pada waktu itu Syahrul Maji bajunya dalam keadaan kotor masih memakai sepatu boot dari tambang, meminta bantuan kepada saksi dan teman saksi yang bernama Adul beserta ibunya untuk datang ke Pelaihari di Atu-Atu sampai ditujuan ternyata H. Syahrul Maji diperintahkan untuk mandi, adapun di rumah tersebut orang sudah banyak menunggu di ruang tamu dari pihak keluarganya untuk melaksanakan nikah sirri antara H. Syahrul Maji dengan Ria atau Hj. Ria Liana ;
- Seingat saksi Muhammad Sawkani tidak ikut;

Hal. 12 dari 23 hal Putusan No 563/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon (H. Jamhuri) selaku ayah Syahrul Maji tidak tahu sama sekali pernikahan tersebut;
- Setahu saksi dari cerita Syahrul Maji alasan menikah sirri saat itu Pemohon hamil 1,5 bulan sehingga malu dengan masyarakat sekitar;
- Saksi tidak pernah mendengar lagi keduanya menikah resmi setelah itu;
- Ketika menikah sirri dengan Pemohon, Syahrul Maji masih belum bercerai dengan Hj Sri;
- Saat itu Pemohon tidak menceritakan pernikahan Syahrul Maji ke Termohon (ayah Syahrul Maji) ataupun Hj Sri (isteri Syahrul Maji) karena tidak berani bercerita;
- Termohon baru tahu Syahrul Maji menikah sirri dengan Pemohon ketika sudah punya anak bernama Raihan;
- Hubungan Pemohon dengan Termohon tidak baik, sejak Syahrul Maji meninggal Pemohon hanya satu kali datang ke tempat Termohon, malah yang datang surat gugatan;
- Syahrul maji meninggal tahun 2014 Seingat saksi malam Rabu terjadi tabrakan tunggal di depan HBI Banjarmasin dan hari kamis meninggal;

2. Jahrani bin H. saman, tempat tanggal lahir Banjarmasin 7-7-1967, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, status Kawin, tempat tinggal di Jalan Tembus Perumnas Sari Merak RT.042 RW.003 Desa Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kotamadya Banjarmasin, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa:

- Saksi II adalah karyawan Termohon, sebagai direktur perkapalan dan angkutan, pada akhir tahun 2010 sudah berhenti;
- Termohon punya usaha jasa angkutan dan kapal;
- Saksi II kenal H. Syahrul Maji anak Termohon yang Pekerjaannya juga bidang jasa angkutan tambang;
- Syahrul Maji telah meninggal;

Hal. 13 dari 23 hal Putusan No 563/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi II Syahrul Maji mempunyai isteri bernama Hj Sri yang menikah sekitar tahun 1997 di Banjarmasin;
- Saksi II hadir dalam resepsi pernikahan H. Syahrul Maji dengan Hj. Sri yang dilangsungkan di Gedung Wanita Banjarmasin;
- Syahrul Maji dengan Hj Sri berpisah sekitar tahun 2003;
- Saksi II pernah mendengar syahrul Maji menikah lagi namun tidak tahu pastinya;
- Sepengetahuan saksi II dari pernikahan yang baru ada anak bernama Reihan;
- Sepengetahuan saksi Ibunya Reihan orang Pelaihari;

Bahwa pada sidang tahap selanjutnya Pemohon yang diwakili Kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan, sedangkan Termohon yang juga diwakili Kuasanya menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana selengkapnya dalam Berita Acara Sidang tanggal 3 Desember 2018. Selanjutnya Pemohon dan Termohon melalui Kuasa Hukum masing-masing mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon melalui kuasanya mengajukan eksepsi terhadap perkara ini, maka sebelum masuk pada pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon yang pertama adalah mengenai kompetensi Pengadilan/ kewenangan mengadili, yang kedua adalah Permohonan tidak memiliki dasar hukum (*obscuur libel*), dan yang ketiga Permohonan pemohon kurang pihak

Hal. 14 dari 23 hal Putusan No 563/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **eksepsi pertama** Pemohon tersebut telah dijawab Majelis Hakim dalam putusan sela tertanggal 22 Oktober 2018 yang amarnya sebagaimana tersebut di atas yang sekaligus menjadi jawaban untuk petitum nomor 2 Dalam Eksepsi;

Menimbang bahwa selanjutnya eksepsi Termohon yang kedua dan ketiga dalam posita tidak berkaitan dengan kompetensi *absolut* maupun *relatif* Pengadilan Agama, sebagaimana pertimbangan majelis dalam putusan sela yakni berdasarkan Pasal 162 R.Bg., dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 935 K/Sip/1985 bahwa eksepsi yang bukan kompetensi *absolut* atau *relatif*, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Pemohon dan almarhum H. SYAHRUL MAJI yang merupakan anak Termohon yang dilangsungkan pada tahun 2001 dinyatakan sah, Kemudian anak pertama yang bernama NAJIB RAIHAN Bin H. SYAHRUL MAJI (lahir tanggal 8 Januari 2002) atas perkawinan tersebut adalah anak sah. Dalam hal ini majelis akan memeriksa perkara Isbat Nikah yang merupakan pokok perkara, adapun akibat hukum dari isbat tersebut semisal terkait anak yang dilahirkan merupakan konsekwensi yang tidak bisa dipisahkan;

Menimbang bahwa terkait isbat nikah ini jika mengacu pada buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II yang menyebutkan bahwa: "*Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara kententius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diajukan upayakan banding dan kasasi*". Majelis berpendapat maksud **Ahli Waris Lainnya** tidak berarti semua ahli waris, namun terkait pihak lain yang berkepentingan (salah satunya termasuk ahli waris), hal ini dapat dipahami keterangan berikutnya dalam petunjuk teknis tersebut bahwa **Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum** (bisa termasuk bukan ahli waris) dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut bisa mengajukan pembatalan perkawinan. Dalam perkara ini Termohon adalah ayah dari almarhum H. Syahrul Maji yang

Hal. 15 dari 23 hal Putusan No 563/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu ahli waris yang berkepentingan, maka permohonan isbat ini adalah isbat kontensius yang telah mendudukkan ahli waris lain, oleh karenanya **eksepsi ketiga** Termohon tentang permohonan Pemohon kurang pihak dinyatakan ditolak, sehingga perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan, jawaban, replik dan duplik antara Pemohon dengan Termohon, maka majelis mermuskan yang **menjadi pokok masalah** dalam perkara ini adalah: Apakah perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum H. SYHRUL MAJI Bin H. JAMHURI yang dilangsungkan pada tahun 2001 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan bisa dibuktikan di muka persidangan?, sehingga kemudian menentukan akibat hukum dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg yang menyatakan "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", maka selanjutnya kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil dan bantahan masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 283 Rbg jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, saling berkaitan dan merupakan peristiwa hukum beserta akibat hukum, dalam hal ini majelis berpendapat jika dikaitkan dengan pokok masalah yang telah di rumuskan sebelumnya sebagaimana tersebut di atas, maka P.1 sampai dengan P.5 tidak serta merta menentukan sah tidaknya perkawinan Pemohon yang sebelumnya (dalil pada posita angka 1), oleh karenanya majelis menilai bukti-bukti tersebut sebagai petunjuk bahwa Pemohon dan almarhum H. Syahrul Maji telah hidup

Hal. 16 dari 23 hal Putusan No 563/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat tersebut dan Hakim menganggap bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut menjadi bukti permulaan yang harus dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa terhadap bukti bukti P.6 , majelis menilai bukti tersebut tidak dibantah Termohon dan sesuai dengan posita nomor 7;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.7, majelis menilai bukti tersebut adalah perjanjian perdamaian pada perkara lain yang akibat hukumnya tidak terkait langsung terhadap pokok perkara yang telah dirumuskan dalam perkara isbat nikah kontensius ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis berupa surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Hj.Reny Yuliana binti Sujarno Pranoto** dan **Syamsudin bin H.Anang Halis**, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana diuraikan di atas yang terkait pokok perkara sebagai berikut:

- Saksi I dan dan Saksi II hadir dalam perkawinan Pemohon dengan anak Termohon yang bernama H. Syahrul Maji;
- Seingat Saksi I peristiwa tersebut terjadi pada bulan Februari 2001 sedangkan saksi II menyatakan sekitar 2000-2001 yang dilaksanakan siang hari sekitar jam 1 di rumah saksi I di Desa Atu-Atu Kabupaten Tanah Laut;
- Pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan sedangkan Syahrul Maji (anak Termohon) berstatus duda tidak ada mempunyai anak;
- Saksi I dan Saksi II tidak tahu pasti status calon suami Pemohon (almarhum H. Syahrul Maji) saat itu duda cerai atau duda mati ;
- Saksi I menyatakan pada saat akad nikah Wali nikahnya adalah adik kandung Pemohon bernama H. Erwin Wahyudi, karena ayah kandung Pemohon yang bernama Armin Wahyudi meninggal dunia saat Pemohon masih kecil sekitar umur 1 tahun, adapun Penghulunya adalah Saksi II;
- Saksi I menyatakan saksi nikah saat itu adalah Hj. Masginah dan H. Pahruraji (Ayah Tiri Pemohon);
- Saksi II menyatakan saksi menikah saat itu adalah Fahrurraji dan Maslan,;
- Maharnya berupa barang yaitu seperangkat alat sholat

Hal. 17 dari 23 hal Putusan No 563/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seingat saksi I dari keluarga Termohon yang hadir adalah Ernawati, sedangkan Termohon tidak hadir tapi merestui;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Termohon untuk mengajukan bukti di persidangan, Termohon tidak mengajukan bukti surat melainkan dua orang saksi masing-masing bernama **Hj. Ernawati binti H. Jamhuri, HB** dan **Jahrani bin H. Saman**, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana diuraikan di atas yang terkait pokok perkara sebagai berikut:

- Saksi I menyatakan dahulu Syahrul Maji mempunyai isteri bernama Hj. Sri, keduanya menikah di KUA Banjarmasin tahun 1997 dan resepsi di Gedung Wanita Kayutangi, saksi II juga hadir ketika Syahrul Maji menikah dengan Hj. Sri tahun 1997;
- Sepengetahuan saksi I bahwa Syahrul Maji dengan Hj. Sri berumah tangga sekitar 6 tahun kemudian keduanya bercerai, dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Dahulu Hj Sri pernah datang ke tempat saksi I ketika ada masalah jika suami (Syahrul maji) jarang pulang, saat itu sekitar tahun 2003 sampai dengan 2004 setelah itu baru bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Banjarmasin di Jalan Gatot;
- Saksi I tahu hubungan awal Pemohon dengan Syahrul Maji yakni pada waktu itu Syahrul Maji bajunya dalam keadaan kotor masih memakai sepatu boot dari tambang, kemudian H. Syahrul Maji, meminta bantuan kepada saksi I dan teman saksi I yang bernama Adul beserta ibunya untuk datang ke Pelabuhan di Atu-Atu sampai di tujuan ternyata H. Syahrul Maji diperintahkan untuk mandi, adapun di rumah tersebut orang sudah banyak menunggu di ruang tamu dari pihak keluarganya untuk melaksanakan nikah sirri antara H. Syahrul Maji dengan Pemohon ;
- Saksi I hadir saat pernikahan, adapun Termohon (H. Jamhuri) selaku ayah Syahrul Maji tidak tahu sama sekali pernikahan tersebut, adapun adik Saksi I Muhammad Sawkani tidak ikut;
- Sepengetahuan saksi I alasan menikah sirri saat itu karena Pemohon hamil 1,5 bulan sehingga malu dengan masyarakat;

Hal. 18 dari 23 hal Putusan No 563/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi I dan saksi II tidak pernah mendengar lagi keduanya menikah resmi setelah itu;
- Saksi I menyatakan Ketika menikah sirri dengan Pemohon, Syahrul Maji masih belum bercerai dengan Hj Sri, sepengetahuan Saksi II Syahrul Maji berpisah dengan Hj Sri sekitar tahun 2003;
- Saksi I menyatakan Termohon baru tahu Syahrul Maji menikah sirri dengan Pemohon ketika sudah punya anak bernama Raihan;
- Syahrul maji meninggal tahun 2014 Seingat saksi malam Rabu terjadi tabrakan tunggal di depan HBI Banjarmasin dan hari kamis meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon maupun Termohon kemudian dikaitkan dengan rukun dan syarat sah pernikahan sekaligus menjawab pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya adalah sebagai berikut;

Menimbang bahwa terkait Adanya Pernikahan (Calon Mempelai) Pemohon dan H. Syahrul Maji (anak Termohon) pernah melangsungkan pernikahan tahun 2001 (posita angka 1), keterangan Saksi I dari Pemohon menyatakan terjadi sekitar bulan Februari tahun 2001, dan saksi II hanya ingat sekitar tahun 2000-2001. Majelis menilai Pemohon tidak dengan jelas menyebutkan waktu terjadinya pernikahan tersebut, sehingga tidak membuktikan secara lengkap terhadap posita angka 1 dan posita nagka 2, oleh karena dalam hal ini majelis mengambil alih pendapat bahwa:

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعة واللحطات

Saksi-saksi pernikahan harus menyebutkan tanggal, waktu dan saat terjadinya pernikahan tersebut. (I'arah IV : 275)

Menimbang, bahwa terkait Wali Nikah, berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Pemohon yang hadir dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum H. Syahrul Maji terbukti bahwa Wali nikahnya adalah adik kandung Pemohon bernama H. Erwin Wahyudi, karena ayah kandung Pemohon yang bernama Armin Wahyudi sudah meninggal dunia saat Pemohon masih kecil sekitar umur 1 tahun, begitu juga kakek (urutan wali setelah ayah kandung) juga sudah tidak ada sehingga urutan wali nasab berikutnya adalah saudara

Hal. 19 dari 23 hal Putusan No 563/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki seapak atau seibu yang dalam hal ini adalah adik kandung Pemohon tersebut di atas. Adapun Penghulunya adalah Saksi II (Syamsudin bin H.Anang Halis). Berdasarkan pasal 20 angka 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini majelis menilai Wali nikahnya sudah baligh dan termasuk wali nasab yang berhak;

Menimbang, bahwa terkait Saksi nikah sebagaimana posita angka 1 permohonan, Pemohon tidak tegas menyebut saksi nikah yang hadir namun hanya menyebutkan dihadiri Muhammad Sawkani dan Hj. Ernawati, dalam persidangan saksi I Pemohon menyatakan saksi nikahnya adalah Hj. Masginah dan H. Pahruraji (Ayah Tiri Pemohon) sedangkan Saksi II menyatakan saksi nikah saat itu adalah Fahrurraji dan Maslan. Berlawanan dengan dengan Saksi I Termohon yang menyatakan Muhammad Sawkani tidak hadir, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak bisa membuktikan dengan jelas siapa ataupun nama dua orang saksi nikah yang didalilkan dalam permohonan, dalam hal ini majelis mengambil alih pendapat bahwa

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil. (I'anatut Thalibin IV : 254).

Menimbang, bahwa Pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan sedangkan calon suami Pemohon berstatus duda (posita angka 3), Hal ini bertolak belakang dengan bukti P.1 yang diajukan Pemohon. Selain itu pembuktian di depan persidangan Saksi I dan Saksi II Pemohon tidak mengetahui secara pasti status calon suami Pemohon (almarhum H. Syahrul Maji) saat itu duda cerai ataupun duda mati. Adapun selanjutnya Saksi I Termohon menyatakan Pemohon Ketika menikah sirri dengan (almarhum) Syahrul Maji masih belum bercerai dengan Hj Sri (isteri terdahulu sebelum dengan Pemohon), dikuatkan Saksi II Termohon yang menyatakan (almarhum) Syahrul Maji berpisah dengan Hj Sri baru sekitar tahun 2003.

Hal. 20 dari 23 hal Putusan No 563/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pemohon ternyata tidak dapat membuktikan secara jelas status calon suami Pemohon saat menikah dengan Pemohon, apakah sudah tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, serta tidak pula dapat menunjukkan akta cerai dari H. Syahrul Maji, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon, calon suami Pemohon bahkan terindikasi masih terikat perkawinan dengan perempuan lain bernama Hj. Sri;

Menimbang, bahwa kejelasan status calon mempelai dalam suatu proses pernikahan memiliki urgensi hukum yang sangat penting, sebagaimana maksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satunya disebutkan bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Dan apabila seorang suami akan menikah untuk kedua kalinya maka harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu. Dalam hal ini Pemohon tidak dapat secara jelas membuktikan status calon suami saat itu (H,Syahrul Maji) apakah memang sudah tidak terikat perkawinan dengan orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak bisa membuktikan dalil-dalil permohonannya yang mendukung **Petitum angka 2**, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok tidak terbukti dan dinyatakan ditolak, maka tentang penetapan sahnyanya anak sebagaimana petitum angka 3 (tiga) dalam permohonan Pemohon, sebagai akibat hukum yang secara langsung terkait dengan petitum angka 2 (dua), majelis menilai petitum angka 3 (tiga) tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 21 dari 23 hal Putusan No 563/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon .

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiulakhir 1440 Hijriah, oleh **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua **Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI.** dan **Rashif Imany, S.H.I., M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Ma'mun. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI.
Hakim Anggota,

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.

ttd,

Rashif Imany, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Drs. Ma'mun.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp | 195.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |

Hal. 22 dari 23 hal Putusan No 563/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp 6.000,00 +
Jumlah Rp 286.000,00

Pelaihari, 17 Desember 2018

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Gazali, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal Putusan No 563/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)